



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan wilayah di Daerah Provinsi Jawa Barat diperlukan aksesibilitas aglomerasi kabupaten/kota melalui penyediaan pelayanan prasarana transportasi publik guna kemudahan aktivitas masyarakat;
- b. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan keterpaduan sistem transportasi publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dikembangkan penyediaan layanan angkutan massal berbasis jalan dan berbasis rel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Metropolitan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBENUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.



2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan.
8. Angkutan Massal Metropolitan adalah suatu sistem angkutan umum dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
11. Trayek adalah jalur operasional sarana/moda angkutan yang dinyatakan dalam asal dan tujuan pergerakan serta jarak tempuh yang harus dilewati dari dan kembali ke titik asal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Angkutan Massal di kawasan perkotaan antar Kota/Kabupaten dalam Daerah Provinsi.
- (2) Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Angkutan Massal berbasis jalan; dan
 - b. Angkutan Massal berbasis rel.
- (3) Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan moda angkutan mobil bus.
- (4) Angkutan Massal berbasis rel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan moda angkutan jenis kereta api.



Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. kelembagaan dalam penyelenggaraan Angkutan Massal;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian; dan
- e. pengawasan kinerja.

BAB II

KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. penyelenggara Angkutan Massal;
 - b. pengelola tiket; dan
 - c. penyedia layanan moda angkutan.
- (2) Penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas melalui UPTD;
 - b. BUMD; dan
 - c. badan usaha lainnya
- (3) Pengelola tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas melalui UPTD
 - b. BUMD; dan
 - c. badan usaha lainnya
- (4) Penyedia layanan moda angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh:
 - a. BUMD; dan
 - b. badan usaha lainnya

Bagian Kedua Penyelenggara Angkutan Massal

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sistem Angkutan Massal.
- (2) Penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
 - a. menyiapkan dan memutakhirkan dokumen studi kelayakan proyek (*feasibility study*);
 - b. melaksanakan pemenuhan ketentuan kelayakan aspek lingkungan dan sosial;
 - c. menyiapkan dokumen rencana teknis terinci;
 - d. melakukan pengurusan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan prasarana dan sarana Angkutan Massal sesuai dengan tanggung jawab penugasan;



- f. memberikan layanan Angkutan Massal berupa layanan utama dan layanan pengumpan;
 - g. menerima subsidi serta meneruskan pembayaran kepada badan usaha operator layanan utama dan layanan pengumpan;
 - h. mengelola prasarana yang menjadi tanggung jawabnya;
 - i. mewujudkan integrasi moda;
 - j. memastikan pelayanan Angkutan Massal berjalan lancar, mudah, aman, nyaman, dan selamat; dan
 - k. menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan Angkutan Massal;
 - l. menyusun standar pelayanan minimal badan usaha operator;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan dampak sosial.
- (3) Dalam melaksanakan layanan utama dan layanan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, penyelenggara Angkutan Massal dapat bekerja sama dengan badan usaha lain bidang transportasi.
- (4) Dalam hal layanan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh badan usaha lain di bidang transportasi, badan usaha pelaksana layanan pengumpan wajib bekerja sama dengan penyelenggara Angkutan Massal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan BUMD, penunjukan BUMD dilakukan melalui penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kegiatan usaha di bidang transportasi.
- (3) Dalam hal BUMD penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan usaha selain bidang transportasi, BUMD penyelenggara Angkutan Massal membentuk unit bisnis khusus penyelenggaraan Angkutan Massal.

Bagian Ketiga Pengelola Tiket

Pasal 7

- (1) Pengelola tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengelola penjualan dan pendapatan tiket dan non tiket sarana dan prasarana Angkutan Massal;
 - b. meningkatkan penjualan tiket; dan
 - c. mengintegrasikan layanan tiket antarmoda dengan layanan fasilitas umum.
- (2) Pengelola tiket Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
- a. menyusun rencana pendapatan dan belanja;
 - b. mengusulkan harga tiket kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. melaksanakan layanan tiket;



- d. mengadministrasikan penjualan tiket;
 - e. menerima hasil penjualan tiket;
 - f. mengintegrasikan sistem pembayaran antarmoda dan layanan fasilitas umum;
 - g. menyetorkan hasil penjualan tiket kepada kas daerah;
 - h. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan tiket;
 - i. mengelola kegiatan usaha pemanfaatan sarana dan prasarana Angkutan Massal yang menjadi tanggung jawab badan usaha pengelola tiket; dan
 - j. menyosialisasikan dan mempromosikan Angkutan Massal.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengelola tiket Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BUMD, penunjukan BUMD dilakukan melalui penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BUMD yang khusus melaksanakan pengelolaan tiket Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk pengelolaan tiket dapat dilaksanakan oleh BUMD penyelenggara Angkutan Massal.
- (3) Pembentukan BUMD yang khusus melaksanakan pengelolaan tiket Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha.
- (4) BUMD pengelola tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk anak perusahaan, mendirikan anak perusahaan, dan/atau bekerja sama dengan badan usaha

Bagian Keempat Penyedia Layanan Moda Angkutan

Pasal 9

- (1) Penyedia layanan moda angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok mengelola moda Angkutan Massal.
- (2) Penyedia layanan moda angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
 - a. menyediakan sarana angkutan;
 - b. mengoperasikan sarana Angkutan Massal sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil layanan moda angkutan kepada badan usaha penyelenggara.
- (3) Dalam menyediakan sarana angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, badan usaha layanan moda angkutan dapat bekerja sama dengan badan usaha lain, dengan mempertimbangkan risiko dampak sosial.



BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dalam hal rencana penyelenggaraan Angkutan Massal telah dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Rencana penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan penyusunan dokumen:
 - a. rencana induk proyek (*master plan*);
 - b. studi kelayakan proyek (*feasibility study*); dan
 - c. rencana investasi proyek.
- (2) Penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau tenaga ahli.

Pasal 12

Pendanaan dokumen rencana penyediaan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rencana Induk Proyek (*Master Plan*)

Pasal 13

- (1) Rencana induk proyek (*master plan*) Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan dokumen yang memberikan gambaran utuh proyek mencakup:
 - a. Angkutan Massal berbasis jalan; dan
 - b. Angkutan Massal berbasis rel.
- (2) Rencana induk proyek (*master plan*) Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi dalam hal adanya:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah Provinsi;
 - b. perubahan regulasi;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan/atau



- d. ketidaklayakan proyek berdasarkan studi kelayakan proyek (*feasibility study*).
- (3) Rencana induk proyek (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana proyek:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. lokasi;
 - c. jenis dan bentuk layanan;
 - d. trayek dan jalur;
 - e. target;
 - f. tahapan pencapaian target;
 - g. rencana investasi dan keuangan proyek;
 - h. peta jalan; dan
 - i. optimalisasi sumber daya lainnya.
- (4) Rencana induk proyek (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai rencana transportasi perkotaan.
- (5) Dalam hal rencana induk proyek (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara parsial, pengintegrasian rencana induk proyek (*master plan*) dilakukan penyusunan rencana induk proyek (*master plan*) Angkutan Massal terintegrasi.

Paragraf 3
Studi Kelayakan Proyek (*Feasibility Study*)

Pasal 14

- (1) Studi kelayakan proyek (*feasibility study*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mencakup analisis paling sedikit:
 - a. aspek hukum;
 - b. aspek administrasi;
 - c. aspek teknis;
 - d. aspek operasional;
 - e. aspek lingkungan;
 - f. aspek pertanahan;
 - g. aspek sosial;
 - h. aspek ekonomi;
 - i. aspek finansial; dan
 - j. aspek resiko.
- (2) Studi kelayakan proyek (*feasibility study*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak lain termasuk sumber pendanaannya.

Paragraf 4
Rencana Investasi Proyek

Pasal 15

- (1) Rencana investasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disusun untuk setiap proyek Angkutan Massal yang melibatkan pihak swasta atau masyarakat.
- (2) Rencana investasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang terinci sebagai berikut:
 - a. gambaran proyek Angkutan Massal;
 - b. penanggung jawab proyek
 - c. lokasi;



- d. jumlah kebutuhan pendanaan;
- e. pembagian peran para pihak;
- f. informasi kelayakan proyek;
- g. jenis perizinan;
- h. jenis asuransi;
- i. rencana pembangunan, pembiayaan, dan operasional;
- j. rencana tarif; dan
- k. cakupan layanan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Persiapan penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan kelembagaan penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. penyelenggaraan kerja sama antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam lingkup layanan Angkutan Massal; dan
- c. penetapan trayek.

Paragraf 2
Penetapan Kelembagaan

Pasal 17

Gubernur menetapkan kelembagaan penyelenggaraan Angkutan Massal berdasarkan usulan dari Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelenggara Angkutan Massal melalui penugasan kepada BUMD, penugasan dilaksanakan berdasarkan hasil kajian kelayakan penugasan.
- (2) Kajian kelayakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perhitungan tarif dan subsidi

Pasal 19

- (1) Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan kajian kelayakan penugasan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD; dan
 - d. BUMD calon penerima penugasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



- (4) Dalam melaksanakan kajian kelayakan penugasan BUMD, Tim dapat melibatkan pihak ketiga/tenaga ahli.

Pasal 20

- (1) Penugasan kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling sedikit memuat:
- tujuan penugasan;
 - tanggung jawab BUMD penerima penugasan;
 - dukungan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap penugasan;
 - lingkup penugasan; dan
 - jangka waktu.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- penyertaan modal;
 - pinjaman daerah; dan/atau
 - subsidi untuk biaya operasional.

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat mendirikan BUMD khusus untuk menyelenggarakan Angkutan Massal.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Kerja Sama

Pasal 22

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit meliputi:

- lingkup layanan Angkutan Massal;
- pembagian peran dan dukungan pembiayaan dan pembangunan prasarana;
- penyelenggara Angkutan Massal; dan
- dukungan penyediaan lahan dan regulasi.

Paragraf 4

Penetapan Trayek

Pasal 23

- (1) Gubernur menetapkan Trayek Angkutan Massal.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) dan/atau sesuai rekomendasi hasil kajian lanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kajian yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemutakhiran berdasarkan kondisi dan kebutuhan terkini.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) dengan hasil kajian lanjutan, Trayek ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 24

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal dapat mengusulkan penambahan Trayek dan/atau perubahan Trayek kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Usulan penambahan Trayek dan/atau perubahan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian.
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan dan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai:
 - a. validitas kelayakan Trayek; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (4) Persetujuan atau tidak disetujuinya usulan penambahan Rute dan/atau perubahan Trayek oleh Gubernur, berdasarkan hasil verifikasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Tata Kelola

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Tata kelola penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. prasarana Angkutan Massal;
- b. sarana Angkutan Massal;
- c. kebutuhan dan sumber pendanaan serta pendapatan;
- d. tarif dan subsidi;
- e. pelayanan Angkutan Massal; dan
- f. keuangan.

Paragraf 2 Prasarana Angkutan Massal

Pasal 26

- (1) Jenis prasarana utama Angkutan Massal paling sedikit terdiri atas:
 - a. terminal dan stasiun;
 - b. depo;
 - c. jalur dan rel;
 - d. jembatan dan terowongan
 - e. fasilitas penumpang, terdiri dari peron dan fasilitas khusus;
 - f. sistem informasi terdiri dari papan informasi dan sistem pemantauan;
 - g. jalan dan jalur khusus;
 - h. sistem pembayaran dan tiket;
 - i. fasilitas parkir;
 - j. fasilitas integrasi moda;
 - k. fasilitas pengisian bahan bakar dan baterai.
- (2) Dinas menyusun rencana penyediaan prasarana Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) dan dokumen rencana teknik terinci.



- (3) Rencana penyediaan prasarana Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. jenis dan kapasitas prasarana utama;
 - b. pelaksana penyediaan dan sumber pendanaan;
 - c. jadwal penyediaan;
 - d. target layanan; dan
 - e. standar pelayanan minimal.

Pasal 27

- (1) Jenis, fasilitas, spesifikasi, dan lokasi untuk setiap Angkutan Massal ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penetapan jenis, fasilitas, spesifikasi, dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis, fasilitas, spesifikasi, dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Penyediaan prasarana Angkutan Massal dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. badan usaha penyelenggara Angkutan Massal Metropolitan termasuk BUMD; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pendanaan prasarana Angkutan Massal bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menerima hibah prasarana Angkutan Massal yang disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penyertaan modal untuk penyediaan prasarana Angkutan Massal kepada BUMD penyelenggara Angkutan Massal.

Pasal 30

BUMD penyelenggara Angkutan Massal dapat menerima hibah prasarana Angkutan Massal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31

- (1) Prasarana Angkutan Massal dikelola dan dipelihara oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. badan usaha penyelenggara Angkutan Massal Metropolitan termasuk BUMD; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Massal oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai lingkup tanggung jawab.

Pasal 32

Dalam hal prasarana Angkutan Massal yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi didayagunakan secara komersil, prasarana Angkutan Massal diusahakan badan usaha pengelola tiket.

Paragraf 3

Sarana Angkutan Massal

Pasal 33

- (1) Jenis sarana utama Angkutan Massal paling sedikit terdiri atas:
 - a. moda layanan angkutan utama; dan
 - b. moda layanan angkutan pengumpan.
- (2) Dinas menyusun rencana penyediaan sarana Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) dan dokumen rencana teknik terinci.
- (3) Rencana penyediaan sarana Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. jenis dan kapasitas sarana utama;
 - b. pelaksana penyediaan dan sumber pendanaan;
 - c. jadwal penyediaan;
 - d. target layanan; dan
 - e. standar pelayanan minimal.

Pasal 34

- (1) Penyediaan sarana Angkutan Massal dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. badan usaha penyelenggara Angkutan Massal Metropolitan termasuk BUMD; dan
 - c. badan usaha penyedia layanan moda Angkutan Massal Metropolitan termasuk BUMD.
- (2) Dalam penyediaan sarana Angkutan Massal, Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha.



- (3) Dalam hal dilakukan kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan usaha menyediakan sarana Angkutan Massal.

Pasal 35

Pendanaan sarana Angkutan Massal dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menerima hibah sarana Angkutan Massal yang disediakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penyertaan modal untuk penyediaan sarana Angkutan Massal kepada BUMD penyelenggara Angkutan Massal.

Pasal 37

BUMD penyelenggara Angkutan Massal dapat menerima hibah sarana Angkutan Massal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sarana Angkutan Massal dikelola dan dipelihara oleh:
 - a. badan usaha penyelenggara Angkutan Massal termasuk BUMD;
 - b. badan usaha penyedia layanan moda Angkutan Massal termasuk BUMD; dan
 - c. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Dalam hal BUMD penyelenggara Angkutan Massal belum melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana Angkutan Massal, sarana Angkutan Massal dapat dikelola dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 39

- (1) Sarana Angkutan Massal dapat dimanfaatkan secara komersil.
- (2) Dalam hal sarana Angkutan Massal dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, pemanfaatan secara komersil sarana Angkutan Massal dilaksanakan atas persetujuan penyelenggara Angkutan Massal.



Paragraf 4
Kebutuhan dan Sumber Pendanaan serta Pendapatan

Pasal 40

- (1) Kebutuhan pendanaan Angkutan Massal terdiri dari:
 - a. belanja prasarana;
 - b. belanja sarana; dan
 - c. belanja operasional.
- (2) Belanja prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggara Angkutan Massal; dan
 - c. pengelola tiket.
- (3) Belanja sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara Angkutan Massal; dan
 - b. penyedia layanan moda angkutan.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara Angkutan Massal;
 - b. penyedia layanan moda angkutan; dan
 - c. pengelola tiket.
- (5) Pelaksanaan belanja prasarana dan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan sesuai tanggung jawab lingkup badan usaha.
- (6) Pemenuhan untuk kebutuhan pendanaan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c dapat bersumber dari:
 - a. modal badan usaha;
 - b. kerja sama dengan badan usaha lain;
 - c. pinjaman; dan
 - d. APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memenuhi kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a melalui:
 - a. penyediaan prasarana oleh Dinas;
 - b. penyertaan modal daerah kepada BUMD;
 - c. pinjaman daerah; dan
 - d. kerja sama daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dalam kerangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengusulkan pemenuhan pendanaan kepada Pemerintah Pusat.



Pasal 42

- (1) Pendapatan penyelenggaraan Angkutan Massal terdiri dari:
 - a. tiket; dan
 - b. non tiket.
- (2) Pendapatan penyelenggaraan Angkutan Massal dari non tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
 - a. pemanfaatan prasarana Angkutan Massal;
 - b. pemanfaatan sarana Angkutan Massal; dan
 - c. pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tarif dan Subsidi

Pasal 43

- (1) Gubernur menetapkan tarif layanan Angkutan Massal.
- (2) Penetapan tarif layanan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. usulan badan usaha penyelenggara;
 - b. SPM yang harus dipenuhi oleh badan usaha penyelenggara;
 - c. kinerja badan usaha penyelenggara;
 - d. kemampuan daya beli masyarakat; dan
 - e. saran/masukan dari elemen masyarakat terkait.
- (3) Tarif layanan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan hasil kajian.
- (4) Tarif layanan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Angkutan Massal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Subsidi ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. usulan layanan Angkutan Massal dari badan usaha penyelenggara;
 - b. analisis perkiraan pendapatan tiket dan non tiket;
 - c. analisis atas laporan pendapatan tiket dan non tiket tahun sebelumnya;
 - d. analisis perhitungan biaya operasional;
 - e. kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. SPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi Angkutan Massal diatur dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 45

- (1) Badan usaha penyelenggara mengusulkan biaya layanan Angkutan Massal kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Usulan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal badan usaha penyelenggara belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara, biaya layanan Angkutan Massal dihitung dan diusulkan Dinas kepada Gubernur.

Paragraf 6

Pelayanan Angkutan Massal

Pasal 46

- (1) Gubernur menetapkan standar pelayanan minimal layanan Angkutan Massal penyelenggara Angkutan Massal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi dasar perhitungan kinerja penyelenggara Angkutan Massal.
- (2) Perhitungan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas.
- (3) Dalam melakukan perhitungan kinerja, Dinas dapat melibatkan pihak lain.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal menetapkan standar pelayanan minimal operasional sarana Angkutan Massal.
- (2) Standar pelayanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan kinerja operasional sarana Angkutan Massal.

Paragraf 7

Keuangan Penyelenggaraan Angkutan Massal

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Angkutan Massal bersumber dari:

- a. modal sendiri;
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk membiayai kebutuhan:

- a. prasarana penyelenggaraan Angkutan Massal;
- b. sarana penyelenggaraan Angkutan Massal;
- c. penyelenggaraan pengelolaan tiket;
- d. operasional penyelenggara Angkutan Massal.



Pasal 51

Pendapatan penyelenggaraan Angkutan Massal:

- a. pemanfaatan prasarana ;
- b. pemanfaatan sarana;
- c. penjualan tiket;
- d. biaya manajemen; dan
- e. pendapatan lainnya.

Pasal 52

Laba hasil penyelenggaraan Angkutan Massal digunakan untuk:

- a. pengembangan prasarana;
- b. pengembangan sarana;
- c. cadangan modal;
- d. tantiem;
- e. deviden.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Gubernur membentuk Unit Pengelola Proyek untuk melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Angkutan Massal.
- (2) Unit Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Pengelola Proyek;
 - b. penyusunan rencana kerja terinci proyek;
 - c. pemantauan dan evaluasi rencana kerja terinci kegiatan;
 - d. fasilitasi dan koordinasi lingkup pelaksanaan rencana kerja terinci;
 - e. melakukan mitigasi risiko;
 - f. pelaporan; dan
 - g. pemecahan solusi atas kendala dan masalah pelaksanaan rencana kerja terinci.

Pasal 54

- (1) Keanggotaan Unit Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. unsur akademisi atau profesional.
- (2) Susunan keanggotaan Unit Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Unit Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

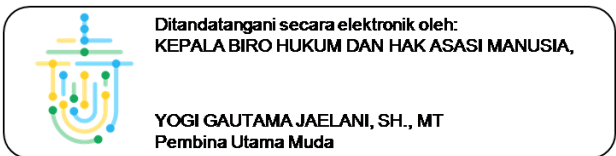
Ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



B9472D635C